

# ANALISIS TINDAKAN JUAN EVO MORALES YANG MEMERINTAHKAN PENDUKUNGNYA UNTUK MENGHALANGI BANTUAN COVID-19 BAGI MASYARAKAT BOLIVIA DITINJAU DARI STATUTA ROMA 1998

Halaman | 177

Gabriel Sieto (a), Wisnu Aryo Dewanto (b)

(a) Universitas Surabaya, [gabriel.alexander124@gmail.com](mailto:gabriel.alexander124@gmail.com)(b) Universitas Surabaya, [wisnu@staff.ubaya.ac.id](mailto:wisnu@staff.ubaya.ac.id)

## Abstract

*Crimes against humanity are one of the four most serious international crimes regulated by the 1998 Rome Statute. Where individuals who commit them can be put on trial at the International Criminal Court (ICC) according to their jurisdiction. Currently, the State of Bolivia is receiving international attention due to allegations of crimes against humanity committed by the former president of the State of Bolivia himself. Juan Evo Morales, former President of the State of Bolivia has ordered his supporters to block or close the entry of covid-10 aid for the people of Bolivia. The goal is to cause suffering and misery for the people of Bolivia in the midst of the Covid-19 Pandemic, with full awareness that this Pandemic can impact/cause death to the Bolivians. By looking at the Rome Statute of 1998 and the jurisdiction owned by the ICC, Juan Evo Morales has committed Crimes Against Humanity and the ICC has the authority put Juan Evo Morales on trial. The research method used is Normative Legal, with Statute and Conceptual Approach. The results of the research show that the actions of Juan Evo Morales Morales, who ordered his supporters to obstruct the entry of Covid-19 aid for the people of Bolivia, is a crime against humanity in accordance with Article 7 paragraph (1) letter (k) of the 1998 Rome Statute and fulfills the jurisdiction of ICC.*

**Keywords:** *Crimes against humanity, ICC Jurisdiction, Blocking the entry way of Covid-19 Aid.*

## 1. Pendahuluan

Pada bulan Desember 2019, Negara Bolivia menjadi perhatian dunia internasional dikarenakan terjadinya penutupan jalan yang terkordinasi pada titik-titik penting yang menghubungkan kota-kota di negara tersebut. Hal ini menjadi sorotan mata internasional dikarenakan penutupan jalan ini dilakukan oleh para pendukung dari mantan presiden Bolivia itu sendiri yaitu Juan Evo Morales Ayma. Terlebih lagi penutupan jalan ini dilakukan dengan tujuan spesifik yaitu menimbulkan penderitaan serius serta kesengsaraan bagi warga Negara Bolivia. Penutupan jalan di Bolivia ini dilakukan oleh para protestan anti pemerintahan Bolivia sejak desember 2019, dengan cara mengepung/menutup jalan di berbagai titik di seluruh Bolivia yang menghubungkan kota-kota berbeda. Penutupan jalan tersebut dilakukan dengan sistematis dan niat yang jelas berdasarkan kondisi dunia internasional yang saat ini sedang dilanda bencana COVID-19. Masyarakat yang terinfeksi virus COVID-19 ini membutuhkan bantuan perawatan kesehatan yang ekstra yang berdampak pada jalur transportasi yang membawa persediaan makanan, obat-obatan, bahkan oksigen menjadi faktor penting untuk melawan wabah virus ini.

Negara Bolivia diketahui telah mengalami krisis politik sejak November tahun 2019. Krisis politik ini dimulai saat Mantan Presiden Juan Evo Morales Ayma yang juga merupakan pemimpin partai politik Movimiento al Socialismo mengundurkan diri setelah terbukti telah melakukan penipuan dalam pemilihan umum pada bulan Oktober 2019. Juan Evo Morales Ayma

pun akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di Mexico dan kemudian Argentina. Setelah dari Argentina inilah Juan Evo Morales Ayma memerintahkan partai politiknya beserta para pendukungnya untuk mengerahkan orang-orang dalam melakukan penutupan jalan pada titik-titik strategis dalam Negara yang tidak hanya mencegah pergerakan bebas dari masyarakat namun juga menghambat transportasi perdagangan mulai dari makanan obat-obatan hingga menghambat bantuan oksigen yang diperlukan untuk perawatan para korban wabah COVID - 19. Akhirnya pada bulan November 2020 Pemerintah Bolivia mengirimkan surat referral kepada penuntut umum *International Criminal Court* (ICC). Atas dasar kejahatan kemanusiaan (*Crime Againsts Humanity*) atas penutupan jalan yang dilakukan Juan Evo Morales (Government of Bolivia, 2020).

Pemerintahan Bolivia dalam surat referralnya yang disertakan bukti-bukti menyatakan bahwa tujuan dari penghalangan atau penutupan jalan ini sebenarnya adalah untuk mencegah penduduk sipil di kota-kota di seluruh Bolivia dalam mengakses pelayanan kesehatan umum dengan konsekuensi langsung yang menyebabkan kematian beberapa orang dan menimbulkan kecemasan pada para penduduk lainnya. Kecemasan ini timbul karena adanya kemungkinan bahwa warga Bolivia dapat meninggal tanpa mendapatkan perawatan di rumah sakit umum. Selain itu, juga karena mereka berada dalam kondisi dimana mereka tidak dapat mengakses pasokan medis, perawatan, dan yang terpenting oksigen. Pemerintahan Bolivia juga menyatakan bahawa aksi ini dilakukan secara sengaja untuk mengakibatkan penderitaan serius dalam fisik dan kesehatan mental penduduk Bolivia. Hal ini dihubungkan dengan ketentuan dalam artikel 7 (1) huruf K Statuta Roma tahun 1998. Pernyataan tersebut disertai dengan bukti-bukti konkrit yang menunjukan bahwa penutupan jalan tersebut memang dilakukan atas perintah Juan Evo Morales serta merupakan sebuah serangan yang mengakibatkan kematian masyarakat Bolivia secara nyata dengan cara menghalangi mereka dari mendapatkan akses kesehatan publik. Penutupan jalan ini dilakukan secara meluas dan sistematis dilihat dari struktur organisasi dan logistik yang terencana disertai respon dalam berkordinasi yang rapi sejauh ratusan kilometer. Kejahatan Kemanusiaan merupakan kejahatan internasional yang kemudian diartikan sebagai bentuk pidana yang dianggap dapat memberikan sebuah kerugian bagi seluruh masyarakat internasional. Kejahatan kemanusiaan adalah satu dari empat kejahatan paling berat yang berada dibawah yurisdiksi International Criminal Court berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 (R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2008). Statuta Roma tahun 1998 Artikel 7 mengatur mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yaitu Crimes against Humanity atau yang lebih dikenal sebagai Kejahatan Kemanusiaan.

Pemerintah Bolivia menyebutkan bahwa penutupan jalan yang dilakukan oleh Juan Evo Morales memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan kemanusiaan. Dimana Guénaél Mettraux dalam bukunya *International Crimes and the Ad hoc Tribunals* tentang *Chapeau Elements of Crimes against Humanity* mengatakan bahwa: "kejahatan kemanusiaan harus dilakukan dalam konteks serangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Yang dibagi menjadi lima sub-elemen: serangan; ada hubungan atau hubungan antara tindakan terdakwa dan serangan; serangan diarahkan terhadap populasi sipil; serangannya meluas atau sistematis; dan pelaku memiliki kondisi pikiran yang sesuai atau *mens rea*."

Pada Akhirnya, Pemerintahan Bolivia telah mengirimkan surat *referral* kepada ICC dengan keyakinan bahwa situasi di Bolivia ini memenuhi yurisdiksi ICC. ICC merupakan suatu mahkamah yudisial permanen, bersifat mandiri dan berskala internasional untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagai empat inti kejahatan internasional (Widiada, 2013). Pemerintah Bolivia yakin bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas kasus Juan Evos Morales, yuridiksi - yuridiksi tersebut menurut

(Muladi, 2001): (i) yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (*ratione materiae*); (ii) yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*ratione temporis*); (iii) yurisdiksi territorial (*space/territorial jurisdiction/ratione loci*); (iv) yurisdiksi personal (*personnaljurisdiction/ratione personae*).

Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis mengenai tindakan Juan Evo Morales Yang memerintahkan pendukungnya untuk menghalangi jalan masuk bantuan covid-19 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan ICC memiliki yuridiksi atas tindakan Juan Evo Morales.

## 2. Pembahasan

Tindakan Juan Evo Morales yang memerintahkan pendukungnya untuk menghalangi jalan masuk bantuan Covid-19 bagi masyarakat Bolivia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Againsts Humanity*). Pada pasal 5 Statuta Roma tahun 1998, dijelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan yang terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, dimana kejahatan paling serius tersebut dibagi menjadi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pada kasus ini tindakan Juan Evo Morales merupakan kejahatan luar biasa yang telah diatur pada Pasal 7 Statuta Roma tahun 1998. Pasal ini menjelaskan definisi dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan sebagai bagian serangan yang luas atau sistematis terhadap setiap penduduk sipil. Tindakan yang dilakukan Juan Evo Morales pada kasus ini termasuk pada kejahatan terhadap kemanusiaan pada huruf (k) yaitu "*other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*".

Kejahatan kemanusiaan memiliki komponen-komponen yang membedakan kejahatan ini dengan kejahatan luar biasa lain yang disebut sebagai *Element of Crimes* (chapeau elements). *Element of Crimes* dari Kejahatan kemanusiaan ini lah kemudian digunakan untuk membuktikan apakah tindakan yang dilakukan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau bukan (Guénaél Mettraux, 2006). *Element* yang pertama adalah adanya serangan. Dalam hal ini serangan tidak diharuskan untuk berbentuk fisik dan dilakukan dalam konflik bersenjata. Seperti dalam kasus Perišić pada tahun 2011 kamar praperadilan menyatakan bahwa "*An 'attack' may be defined as a course of conduct involving the commission of acts of violence. In the context of crimes against humanity, an 'attack' is distinct from the concept of 'armed conflict' and not limited to the use of armed force. Rather, it may encompass any mistreatment of the civilian population. The attack may precede, outlast or continue during the armed conflict and need not be part of it.* Serangan dapat berbentuk kekerasan atau *violence* namun juga dapat berbentuk ketidakadilan pada masyarakat. Serangan ini bisa terjadi saat terjadinya konflik bersenjata namun juga dapat terjadi diluar konflik bersenjata. Sebagai contoh lain yaitu pada kasus Jadranko Prlić tahun 2013, "*First, there must be an attack. The concept of an attack must be distinguished from that of an armed conflict. Although the attack may occur within the context of an armed conflict, it is equally true that the attack may precede an armed conflict, may continue once it has ended or proceed during the conflict, without necessarily being part of it. However, as stated earlier, the Tribunal will be competent to judge crimes committed by an accused only if they are committed as part of an attack occurring "in an armed conflict". An "attack" has been defined as "a course of conduct involving the commission of acts of violence". In the case of a crime against humanity, the term "attack" is not restricted to the use of armed force but may also encompass circumstances where there is mistreatment of the civilian population*". Fakta dalam kasus ini, Juan Evo Morales tidak melakukan serangan secara fisik maupun tindakannya juga tidak dilakukan dalam keadaan konflik bersenjata, Juan Evo Morales melakukan "serangan" dalam bentuk perbuatan tidak adil

(*mistreatment of civil population*). Hal ini dilakukan dengan cara menutup atau menghalangi titik – titik strategis di jalan-jalan untuk menghalangi masuknya bantuan medis, obat-obatan serta makanan yang dibutuhkan oleh warga Bolivia.

Element kedua yaitu serangan yang dilakukan secara meluas dan sistematis (*widespread or systematic attack*). Statuta Roma 1998, tidak memberikan definisi mengenai apa yang disebut sebagai *widespread* atau meluas dan sistematis. Namun dapat dilihat melalui yurisprudensi internasional melalui kasus Jadranko Prlić pada tahun 2013 “*Third, the attack must be widespread or systematic. This requirement is in the alternative, rather than cumulative. The adjective “widespread” refers to the attack being conducted on a large scale as well as to the high number of victims it caused, whereas the adjective “systematic” emphasizes the organised character of the acts of violence and the improbability of their random occurrence. Thus, it is in the “patterns” of the crimes, in the sense of the deliberate, regular repetition of similar criminal conduct that one discerns their systematic character.*” Meluas berarti sifat skala besar serangan, yang harus besar-besaran, sering, dilakukan secara kolektif dengan keseriusan yang cukup besar dan ditujukan terhadap banyak korban sedangkan sistematis sifat terorganisir dari tindakan kekerasan serta ketidakmungkinan terjadi secara acak. Meluas atau sistematis merupakan sebuah alternatif dimana sebuah serangan tidak harus memiliki kedua unsur untuk dapat dikatakan kejahatan kemanusiaan. Mengenai meluas atau sistematis dapat dilihat melalui contoh kasus Ruto, Kosgey, dan Sang pada tahun 2011 yaitu: “*On the basis of the material provided to the Chamber, there are substantial grounds to believe that the attack perpetrated was widespread. Viewed as a whole, the evidence shows that the attack was massive, frequent, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a large number of civilian victims.*” *This is demonstrated by the geographical scope of the attack, which covered four different locations in two districts (Uasin Gishu and Nandi) of the Rift Valley Province. Moreover, as recalled in paragraphs 167-172 above, the evidence indicates that in the locations included in the charges presented by the Prosecutor, the amount of burning and destruction of properties, injuries and murders is among the highest in the whole Kenyan territory. As a consequence, the Uasin Gishu and Nandi Districts registered a number of victims which is among the largest of the post-election violence in Kenya.*” Kasus ini dinyatakan sebagai serangan yang meluas dan sistematis oleh Majelis Pra-Peradilan ICC. Meluas dengan bukti-bukti penyerangan yang dilakukan merupakan penyerangan yang besar, dilakukan berulang kali, dilakukan secara kolektif dengan keseriusan dan ditujukan pada sejumlah masyarakat sipil yang banyak. Serangan dilakukan dengan cakupan yang luas yaitu meliputi empat lokasi berbeda di dua distrik berbeda yaitu Uasin Gishu dan Nandi. Selain itu kerusakan dan kebakaran properti, korban luka dan pembunuhan merupakan yang tertinggi di seluruh wilayah Kenya. Sistematis dengan bukti-bukti bahwa pelaku memiliki suatu rencana dan pengetahuan atas serangan tersebut. Pelaku melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap masyarakat sipil yang akan diserang yaitu pendukung PNU (*PNU Supporters*) dan menyiapkan berbagai rencana untuk menyerang pendukung PNU tersebut yaitu merusak dan membakar properti yang menjadi milik pendukung PNU. Kemudian pendukung PNU diserang di suatu lokasi secara bersamaan dengan jumlah yang banyak dari arah yang berbeda, dan mempersiapkan penghalang jalan untuk menghalangi pendukung PNU yang hendak kabur dan juga menembak para pendukung yang hendak kabur.

Pada kasus Juan Evo Morales, para pendukungnya melakukan penutupan atau penghalangan jalan untuk menghalangi masuknya bantuan medis yang dilakukan. Para Pendukung tersebut merupakan bagian dari MAS yang merupakan partai politik dibawah pimpinan Juan Evo Morales dimana MAS ini menerima perintah langsung dari Juan Evo Morales. Penutupan atau penghalangan jalan ini tidak dilakukan secara acak namun dilakukan pada titik strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Titik-titik strategis ini merupakan titik

penting yang sering digunakan sebagai tempat terjadinya pertukaran ekonomis (makanan, sandang dan lain-lain). Penutupan atau penghalangan jalan ini tidak dilakukan secara acak dan dilakukan dengan tujuan spesifik yaitu untuk menimbulkan kesengsaraan bagi warga Bolivia mengingat dunia internasional yang sedang menghadapi COVID-19. Para Pendukung tersebut merupakan bagian dari MAS yang merupakan partai politik dimana MAS menerima perintah langsung dari Juan Evo Morales. Penutupan atau penghalangan jalan ini tidak dilakukan secara acak namun dilakukan pada titik strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa serangan dilakukan secara sistematis. Serangan ini juga dilakukan secara meluas dengan melihat fakta bahwa yang merupakan target dari penutupan atau penghalangan jalan ini adalah untuk menghalangi masuknya bantuan medis, obat-obatan, oksigen yang ditujukan kepada masyarakat Bolivia secara keseluruhan tanpa target spesifik (dilakukan di berbagai daerah di Bolivia dan ditargetkan kepada masyarakat Bolivia secara keseluruhan dan sengaja mengingat keadaan dunia internasional yang sedang dilanda Covid-19 untuk menimbulkan kesengsaraan bagi warga Bolivia). Spesifik yaitu untuk menimbulkan kesengsaraan bagi warga Bolivia mengingat dunia internasional yang sedang menghadapi COVID-19. Para Pendukung tersebut merupakan bagian dari MAS yang merupakan partai politik dimana MAS menerima perintah langsung dari Juan Evo Morales. Penutupan atau penghalangan jalan ini tidak dilakukan secara acak namun dilakukan pada titik strategis yang telah ditentukan sebelumnya

*Element* yang ketiga yaitu serangan diarahkan terhadap populasi sipil, dalam kasus Jovica Stanišić and Franko Simatović pada tahun 2013. Dijelaskan bahwa *"Directed against a civilian population. "Directed against" indicates that it is the civilian population which is the primary object of the attack. The attack does not have to be directed against the civilian population of the entire area relevant to the indictment. It is sufficient to show that enough individuals were targeted in the course of the attack, or that they were targeted in such a way as to satisfy the Trial Chamber that the attack was in fact directed against a civilian "population", rather than against a limited and randomly selected number of individuals"*. Penduduk sipil harus menjadi objek utama serangan. Serangan tersebut tidak harus ditujukan pada semua rakyat sipil yang berada di daerah. Hanya perlu untuk menunjukkan bahwa cukup banyak orang yang menjadi sasaran selama serangan, atau bahwa mereka menjadi sasaran sedemikian rupa untuk memuaskan ICC bahwa serangan itu sebenarnya ditujukan terhadap "penduduk" sipil, bukan terhadap suatu jumlah individu yang terbatas dan dipilih secara acak. Pengertian mengenai populasi sipil dapat dilihat dari kasus Muthaura et al pada tahun 2012 *"The Chamber notes that the qualifier 'any civilian population' has been previously interpreted to mean 'groups distinguishable by nationality, ethnicity or other distinguishing features'. In the view of the Chamber, the civilian population targeted can include a group defined by its (perceived) political affiliation"*. Majelis ICC menyatakan bahwa Masyarakat sipil didefinisikan sebagai kelompok yang dapat dibedakan berdasarkan kewarganegaraan, etnis, atau perbedaan ciri lainnya. Majelis juga memiliki pandangan bahwa kelompok yang dapat dibedakan berdasarkan perbedaan afiliasi politik dapat dimasukkan dalam kategori masyarakat sipil. Selain itu juga dapat dilihat dari kasus Kunarac pada tahun 2001 *"The 'civilian population' comprises, [...], all persons who are civilians as opposed to members of the armed forces and other legitimate combatants."* Sipil berarti bahwa terdiri dari semua orang yang merupakan warga sipil tak bersenjata yang berbeda dari anggota angkatan bersenjata dan kombatan sah lainnya. Pada kasus Juan Evo Morales yang ditargetkan merupakan masyarakat sipil berupa warga Bolivia secara keseluruhan dan bukan ditujukan pada individu tertentu dan terbatas.

*Element* yang keempat yaitu Pelaku memiliki kondisi pikiran yang sesuai atau *mens rea* (*knowledge of the attack*). Berdasarkan kasus Kunarac pada tahun 2001 *"knowledge on the part of the*



*accused that there is an attack on the civilian population and that his act is part of the attack.*" Suatu kesadaran pelaku bahwa tindakannya merupakan bagian dari serangan yang ditujukan pada masyarakat sipil. Kemudian berdasarkan kasus Jovica Stanišić and Franko Simatović pada tahun 2013 *"The acts of the accused must be part of the 'attack' against the civilian population, but they need not be committed in the midst of that attack. A crime which is committed before or after the main attack against the civilian population or away from it could still, if sufficiently connected, be part of that attack. The crime must not, however, be an isolated act. A crime would be regarded as an "isolated act" when it is so far removed from that attack that, having considered the context and circumstances in which it was committed, it cannot reasonably be said to have been part of the attack"* Perbuatan para terdakwa harus merupakan bagian dari 'serangan' terhadap penduduk sipil, tetapi tidak perlu dilakukan di tengah-tengah penyerangan tersebut. Suatu kejahatan yang dilakukan sebelum atau sesudah serangan utama terhadap penduduk sipil atau jauh darinya masih dapat, jika cukup berhubungan, menjadi bagian dari serangan itu. Namun, kejahatan itu tidak boleh merupakan tindakan yang terisolasi. Suatu kejahatan akan dianggap sebagai "tindakan terisolasi" ketika tindakan tersebut sangat jauh dari serangan itu sehingga, setelah mempertimbangkan konteks dan keadaan di mana tindakan itu dilakukan, tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari serangan itu. Hal ini mengklarifikasi bahwa persyaratan ini "bukan berarti dapat ditafsirkan bahwa diperlukan bukti terhadap pelaku apakah dia memiliki pengetahuan tentang semua karakteristik serangan atau rincian yang tepat dari rencana atau kebijakan. Untuk menangkap pelaku hanya diperlukan pengetahuan dari pelaku bahwa perilaku tersebut merupakan bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. (Guénaél Mettraux, 2006).

Pada kasus ini setelah Juan Evo Morales tidak berada di Bolivia dan penyerangan yang dilakukan tidak secara langsung olehnya. Juan Evo Morales yang terbukti melakukan pemalsuan hasil pemilihan umum, kemudian melarikan diri ke Argentina. Dari sanalah Juan Evo Morales yang berlokasi di Argentina ini kemudian melancarkan rencananya dengan memerintahkan para pendukungnya melalui organisasi politiknya MAS untuk melakukan penutupan dan penghalangan jalan-jalan. Rencana ini dilakukan secara sistematis dan meluas. Sistematis dengan menargetkan titik strategis di Bolivia secara terorganisir dan tidak acak. Meluas karena ditargetkan kepada masyarakat Bolivia secara umum dan tidak hanya individu tertentu secara spesifik. Juan Evo Morales memiliki *mens rea* atau *knowledge of the attack* karena memerintah dan mengorganisir para pendukungnya untuk melakukan penutupan dan penghalangan jalan yang ditujukan untuk menimbulkan kesengsaraan bagi warga Bolivia.

Tindakan-tindakan Juan Evo Morales yang dilakukan dalam kasus ini termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan pada huruf (k) *"Other inhumane acts"* yang memiliki *Element of Crimes* lebih spesifik yaitu:

1. *The perpetrator inflicted great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health, by means of an inhumane act.* Dalam kasus Delalić et al pada tahun 1998, Pra-peradilan ICC menjelaskan bahwa *"inhumane act"* adalah tindakan disengaja atau kelalaian yang disengaja yang dinilai secara objektif memang disengaja dan bukan kebetulan yang menyebabkan penderitaan atau cedera mental atau fisik yang serius atau merupakan serangan serius terhadap martabat manusia. Dalam kasus ini, Juan Evo Morales telah melakukan *inhumane acts* dengan sengaja merencanakan untuk melakukan penghalangan atau penutupan jalan dengan tujuan untuk menyebabkan penderitaan secara fisik dan mental bagi warga Bolivia, dimana mereka harus menghadapi COVID-19 tanpa bisa menerima bantuan medis, obat-obatan, dan oksigen.

2. *Such act was of a character similar to any other act referred to in article 7, paragraph 1, of the Statute. Dalam kasus Kupreskic pada tahun 2010, Pra-peradilan menyatakan bahwa "inhumane acts characterised as crime against humanity, acts "must be carried out in a systematic manner and on a large scale. In other words, they must be as serious as the other classes of crimes provided for in the other provisions of Article 5 and "must in fact cause injury to a human being in terms of physical or mental integrity, health or human dignity".* Ketentuan tersebut memiliki pengertian *inhumane acts* dikarakterisasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila tindakan dilakukan secara sistematis dan skala luas dan menyebabkan cedera secara fisik atau mental, kesehatan atau martabat manusia. Tindakan Juan Evo Morales dikarakterisasikan sebagai *inhumane acts* karena tindakannya tersebut telah memenuhi unsur sistematis dan skala luas sehingga dapat dikatakan memiliki karakter sama dengan tindakan lain yang diatur pada Pasal 7 statuta ini.
3. *The perpetrator was aware of the factual circumstances that established the character of the act. Dalam kasus Dario Kordic pada tahun 2004, Jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa "The words awareness of the factual circumstances...that is implicit in the terms "took place in the context of and was associated with" seem to suggest that the perpetrator needs only to know the nexus between his/or acts and crime against humanity"* kata-kata kesadaran akan keadaan faktual... yang tersirat dalam istilah "terjadi dalam konteks dan dikaitkan dengan" tampaknya menunjukkan bahwa pelaku hanya perlu mengetahui hubungan antara/atau tindakannya dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kasus Radovan Karadzic pada tahun 2016, Prosecutor ICC menjelaskan bahwa " the act or omission was committed with the intent to inflict serious physical or mental suffering or to commit a serious attack on the human dignity of the victim(s), or with the knowledge that this act or omission was likely to cause such suffering or a serious attack upon human dignity" Dengan penjelasan bahwa tindakan atau kelalaian itu dilakukan secara sengaja dengan niat "*intent*" untuk menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang serius atau melakukan serangan serius kepada martabat manusia atau dengan pengetahuan (*knowledge*) bahwa tindakan atau kelalaian ini akan menyebabkan penderitaan atau serangan serius pada martabat kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan Juan Evo Morales dilakukan dengan "*intent*" yang dimaksud. Juan Evo Morales tidak hanya mengetahui hubungan antara/atau tindakannya dan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi dia juga merencanakan dan memerintahkan para pendukungnya untuk melakukan penghalangan jalan dengan maksud menimbulkan penderitaan baik secara fisik dan mental.
4. *The conduct was committed as part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population. Element ini Merujuk kembali pada pengertian pada Pasal 7 statuta roma tahun 1998 dan element of crimes dari kejahatan terhadap kemanusiaan secara umum. Tindakan Juan Evo Morales telah memenuhi element of crimes dari kejahatan kemanusiaan secara umum seperti yang telah dijelaskan oleh Guénaél Mettraux dalam bukunya International Crimes and the Ad hoc Tribunals.*
5. *The perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population. Element ini berbicara mengenai mens rea atau knowledge of the attack. Dalam kasus Pjadranko Prlić pada tahun 2013, Pra-peradilan ICC menjelaskan bahwa "Finally, the perpetrator of the crime must have knowledge of the attack on the civilian population and of the fact that his act is part of that attack. However, it is not necessary that the perpetrator be informed of the details of the attack, or that he approved its purpose or the goal behind it. Moreover, it is irrelevant whether the perpetrator participated in the attack for purely personal reasons, as such reasons are relevant only during*

*consideration of the sentence to be handed down, as aggravating or extenuating circumstances. Lastly, discriminatory intent is not required for crimes against humanity, with the exception of the offences for which it is expressly stipulated, namely, the types of persecution contemplated in Article 5(h) of the Statute.*" Dengan pengertian, pelaku kejahatan harus mengetahui tentang penyerangan terhadap penduduk sipil dan fakta bahwa perbuatannya merupakan bagian dari penyerangan tersebut. Namun, pelaku tidak perlu diberi tahu tentang rincian penyerangan, atau bahwa dia menyetujui maksud atau tujuan di baliknya. Selain itu, tidak relevan apakah pelaku ikut serta dalam penyerangan hanya karena alasan pribadi, karena alasan tersebut hanya relevan selama pertimbangan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan. Terakhir, niat diskriminatif tidak diperlukan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Juan Evo Morales dalam kasus tersebut tidak hanya mengetahui atau pun menyetujui tentang penyerangan terhadap penduduk sipil tersebut, melainkan Juan Evo Morales sendirilah yang telah merencanakan dan memerintahkan untuk terjadinya penghalangan tersebut yang menunjukkan bahwa dia memiliki *mens rea* atau *knowledge of the attack*.

Kategori "*Other Inhumane Acts*" dalam Statuta Roma 1998 ini ada agar tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berkembang seiring dengan perkembangan tindakan pelaku kriminal terhadap kemanusiaan (Kittichaisaree, 2003). Dengan adanya kategori ini, memungkinkan tindakan-tindakan yang tidak termasuk dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) Statuta Roma 1998, tetapi merupakan serangan yang ditujukan untuk masyarakat sipil. Hal ini merupakan tindakan yang meluas dan dilakukan secara sistematis. Pelaku memiliki pengetahuan tertentu terkait kejahatan yang dilakukan untuk dapat diadili sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan Juan Evo Morales merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam cakupan yang ada dalam pasal 7 ayat (1) huruf (a)-(i) dari Statuta Roma 1998, tetapi merupakan cakupan dari pasal 7 ayat (1) huruf (k) Statuta Roma 1998, sebagai suatu ketentuan yang dapat mengakomodasi berbagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya dengan syarat tindakan yang dilakukan memenuhi *Elements of Crime* dalam pasal 7 ayat (1) Statuta Roma 1998. Interpretasi dari artikel 7(1) k tersebut berbuhungan dengan artikel 21(3) Statuta Roma tahun 1998 dimana kedua artikel ini memperluas pengertian sehingga tidak terjadi pelanggaran *nullum crimen sine lege principle* tetapi harus disesuaikan dengan kasus per kasus dengan memperhatikan hak asasi manusia (Sunčana Roksandić Vidlička, 2021).

Tindakan yang dilakukan Juan Evo Morales merupakan perampasan atau penolakan hak untuk mendapat kesehatan dan bantuan medis (medical). Sunčana Roksandić Vidlička dalam bukunya berjudul *Systemic Deprivation of Access to Essential Medicine and Medical Care – a Crime against Humanity* menjelaskan bahwa tidak ada keraguan hari ini bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan di masa damai. Penolakan sistemik atas akses ke perawatan medis dan obat-obatan adalah bagian dari hak kesehatan yang diakui secara internasional tidak dapat dipertanyakan bahwa penolakan sistematis terhadap perawatan medis itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran ini dengan sendirinya dapat merupakan tindakan yang tidak manusiawi di bawah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika unsur elemen *chapeau* kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan kejahatan kemanusiaan, perampasan hak untuk mendapatkan bantuan medic secara systematic dan meluas yang menimbulkan penderitaan pada rakyat sipil adalah kejahatan kemanusiaan.



Sebagai contoh kasus yaitu kasus Kaing Guek Eav (alias 'Duch') *Trial Chamber of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*. Kaing Guek Eav alias Duch merupakan kepala keamanan internal pemerintah, dimana dia mengawasi kamp penjara Tuol Sleing (S-21) tempat ribuan orang ditahan untuk diinterogasi dan disiksa. Dalam kasus ini Kaing Kek Lev dijatuhi hukuman atas dasar kejahatan kemanusiaan lebih khusus pada pasal 7 ayat 1 huruf k statuta roma tahun 1998 "*other inhumane acts*" dengan pertimbangan tahanan di S-21 dan S-24 menderita luka fisik dan mental yang serius dari tindakan tidak manusiawi yang mencakup perampasan makanan yang cukup dengan sengaja, sanitasi dan perawatan medis. Tahanan dipukuli dan menjadi sasaran pembatasan ketat selama penahanan. Kondisi parah ini terjadi secara individu atau kolektif, tertekan, terdegradasi, dan tidak manusiawi tahanan dipastikan bahwa mereka selalu takut. Semua tahanan yang ditahan di S-21 dan S-24 dianggap musuh dan dirampas hak-hak dasar mereka. Termasuk hak untuk mendapatkan bantuan medis dan obat-obatan. Para tahanan diberikan perawatan medis minimal atau tidak sama sekali. Luka, memar dan luka-luka lain setelah penyiksaan diobati dengan air asin, obat-obatan yang tidak memadai atau obat-obatan lain yang diproduksi secara lokal kurang atau tidak efektif. Melihat pada kondisi penahanan yang kasar, para tahanan mengalami ruam kulit, malaria, diare dan dehidrasi parah, yang umumnya dibiarkan tanpa pengawasan atau diberikan perawatan yang tidak memadai. Diperparah setelah Unit Medis S-21 dihilangkan, tidak ada perawatan medis sama sekali yang diberikan kepada tahanan. Para tahanan dirampas haknya untuk mendapatkan makanan, bantuan medis dan pengobatan hal ini untuk mengendalikan populasi penjara dibawah naungannya yang akhirnya menyebabkan kematian.

Mengetahui bahwa tindakan Juan Evo Morales merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan maka, timbulah suatu perhatian baru yaitu mengenai yurisdiksi ICC atas kasus tersebut. Dalam hal ini, ICC memiliki yurisdiksi atas tindakan Juan Evo Morales yang memerintahkan pendukungnya untuk menghalangi jalan masuk bantuan covid-19 bagi masyarakat Bolivia dengan alasan telah terpenuhinya yurisdiksi-yurisdiksi ICC tersebut. Yurisdiksi ICC yang pertama adalah yurisdiksi terhadap persons atau orang-orang yang melakukan kejahatan serius yang menyangkut kepentingan internasional sesuai yang dinyatakan pada ketentuan Statuta Roma 1998. Dengan kata lain yaitu *Ratione persona atau personal jurisdiction*. Pasal 1 Statuta Roma 1998 dan Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma 1998 menyatakan: "*The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.*" ICC hanya dapat mengadili individu (*natural person*) bukan perusahaan, atau organisasi. Pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (*individual responsibility*), termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer maupun sipil (Anshari, 2005, hal 46). Dalam Pasal 12 (2) (b) diatur bahwa ICC mempunyai yurisdiksi terhadap warga negara peserta yang dituntut atas suatu kejahatan (*the State of which the person accused of the crime is a national*). Atas dasar Pasal 12 (3) sebagaimana dikemukakan di atas, ICC dapat juga mempunyai yurisdiksi warganegara bukan peserta yang telah menerima yurisdiksi yang bersifat *ad hoc* (Pasal 12 (3)) atau mengikuti keputusan Dewan Keamanan PBB. Kemudian dalam Pasal 27 (*Irrelevance of official capacity*) dijelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban serta pemidanaan dalam Statuta ini berlaku sama bagi siapa saja (*shall equally to all persons*) tanpa membedakan status individu di suatu negara, baik sebagai "*Head of State or Government*" atau pejabat pemerintahan yang lain. Bahkan hak imunitas pada seseorang tidak akan menghalangi yurisdiksi ICC atas individu tersebut (*shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person*) (Pasal 27 (2)). Selanjutnya Pasal 28 yang mengatur mengenai "*Responsibility of commanders and other superiors*" harus diperhatikan. Pasal ini menjelaskan bahwa komandan militer atau atasan tidak akan lepas dari pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan-

kekuatan di bawah perintahnya. Pasal ini bahkan menjelaskan bahwa seorang bawahan juga tidak akan lepas dari pertanggungjawaban, khususnya apabila bawahan tersebut gagal untuk mengambil tindakan dalam mencegah perbuatan itu atau tidak mengajukan pelaku kepada yang berwenang untuk diselidiki dan dituntut, padahal ia tahu bahwa si pelaku sedang melakukan kejahatan. Perbuatan bawahan ini termasuk dalam perbuatan berupa "*disregarded information*" yang menjerumuskan pada kejahatan omisionis (kelalaian) (Pasal 28 (2) (a)). Pengecualian dalam yurisdiksi (*exclusion of jurisdiction*) ini diatur dalam Pasal 26, yaitu terhadap individu atau orang yang berada dibawah usia 18 tahun saat melakukan kejahatan yang dituduhkan. Dalam kasus ini, Juan Evo Morales adalah individu yang merupakan atasan atau pemimpin dari partai politiknya MAS. Juan Evo Morales ini kemudian memerintahkan para pendukungnya untuk melakukan tindakan penutupan dan penghalangan melalui partai politiknya ini. Hal ini memenuhi kriteria *Personae Jurisdiction* ICC terutama Pasal 28 "*Responsibility of commanders and other superiors*".

Kedua, Berdasarkan wilayah yurisdiksi tempat dilakukannya kejahatan atau *territorial jurisdiction (rationae loci)* Yuridiksi ini diatur dalam Pasal 12 (2) (a) yang menjelaskan bahwa pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta, tanpa melihat kewarganegaraan dari sang pelaku. Pengecualian pasal ini ada pada pasal 12 (3) dimana dijelaskan bahwa pengadilan juga memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah negara-negara yang menerima yurisdiksi ICC dengan pernyataan *ad hoc (ad hoc declaration)* atau di atas wilayah yang ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB. Yurisdiksi ini juga berlaku terhadap suatu negara peserta jika kejahatan dilakukan di atas kapal atau pesawat yang terdaftar pada negara tersebut. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ICC memiliki yuridiksi atas pelaku bukan warga negara peserta apabila kejahatan dilakukan di wilayah negara peserta Statuta dan negara tersebut menyerahkan kasus itu pada ICC. Dalam kasus ini, wilayah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Juan Evo Morales berada di wilayah negara Bolivia dimana Negara Bolivia merupakan negara pihak dari statuta Roma 1998.

Ketiga, berdasarkan waktu atau *temporal jurisdiction (ratione temporis)*, ICC hanya mempunyai yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma berlaku (*into force*), yaitu 1 Juli 2002. Berbeda dengan beberapa *tribunal ad hoc* sebelumnya yang memungkinkan penerapan prinsip *retro aktif* dengan alasan keadilan, ICC menerapkan asas legalitas. Bilamana suatu negara menjadi pihak setelah berlakunya Statuta, maka ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta berlaku terhadap negara tersebut, asas legalitas tidak memungkinkan adanya penerapan hukum/peraturan yang berlaku surut karena akan bertentangan dengan prinsip (*nullum crimen nulla poena sine lege*) (Pasal 11 (1) dan Pasal 24). Pengecualian jika suatu negara membuat suatu deklarasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 paragraf 3 Statuta jo Pasal 11 paragraf 2 dimana negara yang bersangkutan membuat suatu pernyataan (*ad hoc declaration*) yang diajukan kepada Panitia bahwa dari pernyataan tersebut negara menerima pelaksanaan yurisdiksi oleh ICC untuk mengadili kejahatan yang dilakukan atau terjadi pada masa lalu, sesuai dengan Bagian 9 Statuta (*International Cooperation and Judicial Assistance*). Dalam kasus ini, penutupan atau penghalangan jalan di negara Bolivia sudah terjadi pada bulan November 2019, Statuta roma berlaku sejak 1 Juli 2002 dan Bolivia merupakan negara pihak dari statuta roma 1998 dimana Bolivia ikut mendatangi pada tanggal 17 Juli 1998 dan meratifikasi pada tanggal 27 Juni 2002. Sehingga tidak perlu berlakunya prinsip retro aktif maupun adanya suatu deklarasi *ad hoc*.

Keempat, berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkungannya atau *material jurisdiction (rationae materiae)* Hal ini merujuk kepada berbagai kejahatan sangat serius (*the most*

*serious crimes*) yang merupakan wewenang dari ICC untuk memprosesnya. Kejahatan-kejahatan tersebut adalah: Genocida (*the crimes of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*) dan agresi (*the crimes of aggression*) (Pasal 5 (1) Statuta Roma 1998). Kejahatan-kejahatan yang dirumuskan tersebut bukan merupakan batasan terhadap yurisdiksi Statuta Roma 1998 berkaitan dengan materi/ subyek. Pasal 10 Statuta Roma 1998 menyatakan, “*Nothing in this Part shall be interpreted as limiting or prejudicing in any way existing or developing rules of international law for purposes other than this Statute.*” Dengan kata lain, Pasal 10 Statuta Roma 1998 memberikan implikasi yaitu ICC juga melihat pada perkembangan hukum internasional terkait kejahatan-kejahatan lain yang dapat menjadi yurisdiksi ICC. Dalam kasus ini, Juan Evo Morales telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur pada pasal 7 ayat 1 Statuta Roma tahun 1998 lebih tepatnya pada huruf (k) yaitu “*other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*”.

Setelah memenuhi 4 yuridiksi tersebut, terdapat kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan dan dipenuhi agar ICC dapat melaksanakan yuridikasinya tersebut sesuai dengan pasal 13 Statuta Roma 1998, agar ICC dapat melaksanakan jurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 yaitu:

- (1) Sebuah situasi dimana satu atau lebih kejahatan luar biasa yang telah terjadi diserahkan kepada jaksa penuntut umum ICC oleh negara pihak (*states party*) sesuai dengan pasal 14;
- (2) Sebuah situasi dimana satu atau lebih kejahatan luar biasa yang telah terjadi diserahkan kepada jaksa penuntut umum ICC oleh dewan keamanan PBB berdasar pada Chapter 7 dari piagam PBB atau;
- (3) Jaksa penuntut umum dengan inisiasinya melakukan investigasi terhadap dugaan kejahatan luar biasa sesuai dengan pasal 15 (Prinsip *Propio Motu*). kewenangan yang diberikan oleh Statuta Roma kepada Jaksa penuntut umum di ICC, untuk memulai investigasi atas kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi ICC, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dengan adanya kewenangan ini, Jaksa penuntut umum dari ICC tidak harus bersifat pasif dan menunggu adanya laporan. Berdasarkan Pasal 15 Statuta Roma, Jaksa Penuntut Umum dimungkinkan untuk memulai penyelidikan atas inisiatifnya sendiri berdasarkan informasi kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC.

Salah satu dari kondisi pada Pasal 13 ini harus terpenuhi agar ICC dapat melaksanakan yuridikasinya. Adanya kondisi untuk melaksanakan yuridiksi ini dikarenakan prinsip dari ICC itu sendiri, yaitu prinsip komplementaris atau *complementary* maka dengan kedudukan ICC sebagai institusi komplementer atau sekunder sebagaimana ditetapkan di atas, maka yurisdiksi utama adalah tetap di tangan institusi nasional. Hukum nasional didahulukan untuk diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di wilayah negara yang bersangkutan (Payam Akhavan, 2016). Dalam kasus ini, pemerintah Bolivia telah mengirimkan surat *Refferal/Complaint* kepada jaksa penuntut umum ICC, memenuhi kondisi dari pasal 13 huruf (a) Statuta Roma tahun 1998. Dengan ini ICC dapat melaksanakan yuridikasinya atas kasus Juan Evo Morales. Upaya ini merupakan upaya akhir dari pemerintah Bolivia karena pemerintah Bolivia tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya untuk mengadili Juan Evo Morales sehingga Bolivia menyerahkan yuridikasinya kepada ICC untuk mengadili dan menghukum Juan Evo Morales Ayma.

Selain itu perlu juga memerhatikan mengenai batasan terhadap yurisdiksi yang dimiliki oleh ICC (*Admissibility*), pasal 17 Statuta Roma Tahun 1998 tentang *issues of admissibility* menyatakan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima (*inadmissible*) oleh ICC bilamana:

- (a) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau negara tersebut tidak bersedia (*unwilling*) atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan (*unable*)
- (b) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan
- (c) Orang yang bersangkutan telah diadili atas suatu perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu dan suatu sidang oleh mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan Pasal 20(3) (*ne bis in idem*) kecuali terjadi peradilan pura-pura sebagai berikut:
  1. Proses peradilan dimaksudkan untuk tujuan melindungi (*shielding*) si pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan di bawah yurisdiksi ICC;
  2. Atau proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka (*independently*) atau tidak bersifat memihak (*impartially*) sesuai dengan norma-norma "due process" yang diakui oleh hukum internasional dan tidak konsisten dengan tujuan utama yaitu mengadili si pelaku sesuai pasal 20 (3).
- (d) Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh mahkamah

Suatu kasus yang diserahkan oleh suatu negara hanya dapat diterima oleh ICC apabila negara tersebut menunjukkan adanya *Unwilling* atau *Unable* dalam menangani kasus tersebut. Untuk menentukan ketidakmauan (*unwillingness*) terdapat dalam Pasal 17 (2) yang menentukan ukuran atau standar sebagai berikut: (i) Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan untuk melindungi si pelaku dari pertanggungjawaban pidana; (ii) Terjadi keterlambatan proses peradilan yang tak dapat dibenarkan (*unjust delay*); (iii) Proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka dan tidak memihak.

Selanjutnya pada Pasal 17 (3) terdapat standar atau ukuran untuk menetapkan ketidakmampuan (*inability*) dalam kasus-kasus tertentu, seperti apabila ICC mempertimbangkan dan menilai bahwa terjadi kegagalan secara substansial atau menyeluruh atau tidak tersedianya suatu sistem pengadilan nasional dari negara yang bersangkutan untuk menemukan tersangka, bukti-bukti dan kesaksian terutama apabila negara tidak mampu untuk menyelenggarakan sendiri proses peradilan. Hanya ada satu kasus yang tercatat dalam yurisprudensi ICC mengenai ketidak mampuan (*inability*) suatu negara untuk benar-benar melakukan penyelidikan yaitu pada kasus Al-Gaddafi pada 31 Mei 2013. Dewan Pra-Persidangan ICC menyimpulkan bahwa Libya tidak dapat menyelidiki atau mengadili kasus tersebut. Temuan ini dibuat setelah mempertimbangkan kesulitan substansial yang dihadapi oleh otoritas nasional dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di seluruh wilayah Libya. Majelis menemukan bahwa sistem peradilan nasional "tidak tersedia", yang dalam pandangannya mengakibatkan Libya tidak dapat memperoleh hak untuk mengadili terdakwa serta kesaksian yang diperlukan dari beberapa saksi. Dalam pandangan Dewan, fakta spesifik dari kasus tersebut mengungkapkan bahwa tersangka ditahan oleh milisi bersenjata yang tidak terkendali dan pihak berwenang telah gagal mengamankan pemindahan tersangka ke fasilitas penahanan yang dikontrol pemerintah. ICC juga menetapkan bahwa otoritas nasional tidak memiliki kapasitas untuk memperoleh kesaksian yang diperlukan, terutama pada tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya program perlindungan saksi atau tindakan lain untuk perlindungan saksi. Dalam hal ini, Dewan

berpandangan bahwa persyaratan kemampuan harus dinilai sesuai dengan undang-undang domestik substantif dan prosedural. Dewan pengadilan juga menemukan fakta bahwa pemerintah Libya tidak dapat menetapkan seorang pengacara untuk mewakili terdakwa pada setiap tahap proses domestik. Pra-peradilan menganggap bahwa kegagalan tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Libya, yang menyatakan bahwa tidak ada persidangan yang dapat dilakukan tanpa perwakilan hukum yang tepat. Di sini, ketidakmampuan karena itu muncul dari hambatan hukum yang ditimbulkan oleh hukum nasional.

Dalam kasus Juan Evo Morales ini menunjukkan adanya ketidakmauan (*unwillingness*). Terdapat fakta bahwa Negara Bolivia tidak bisa melakukan penuntutan kepada Juan Evo Morales. Hal ini dikarenakan kondisi serius dimana *Justice and Prosecutor's Office* dari Negara Bolivia bekerja sama dan diduduki oleh Anggota MAS dibawah kendali Juan Evo Morales. Dimana hasil penyelidikan yang dilakukan tidak bisa membawakan hasil sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada Lembaga legislatif dari Negara Bolivia yang berada dibawah kendali dan manipulasi MAS, 2/3 dari Lembaga legislatif ini duduki oleh anggota MAS. Alhasil investigasi dan penyidikan tidak dapat berjalan dengan lancar serta memihak Juan Evo Morales secara penuh. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, kasus ini merupakan pengecualian pada Pasal 17 yaitu *unwillingness* sehingga kasus ini tidak termasuk *admissible* dan dapat diterima oleh ICC.

### 3. Kesimpulan

Tindakan Juan Evo Morales yang memerintahkan pendukungnya untuk menghalangi jalan masuk bantuan Covid-19 bagi masyarakat Bolivia merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan lebih tepatnya pada pasal 7 ayat (1) huruf (k) Statuta Roma tahun 1998. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan *Element of Crimes* dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang telah terpenuhi. ICC sebagai badan peradilan pidana internasional yang permanen dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kasus Juan Evo Morales untuk memeriksa dan mengadili kasus ini yaitu berdasarkan alasan bahwa Bolivia merupakan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 pada 27 Juni 2002 dan dengan menyerahkan *Referral/Complaint* kepada jaksa penuntut umum ICC, berarti Bolivia telah mengakui ICC sebagai sistem peradilan pidana yang independen dan melengkapi yurisdiksi kriminal nasional.

### Daftar Referensi

#### *Buku:*

- Adolf, H. (2004). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung, Sinar Grafika.
- Braveman, Paula. (2014). *International Human Rights Laws and Principles: Cornerstone for Defining Health Inequalities and Health Equity*. Oxford University Press.
- Brook, Robert H. (2015). *Redefining Health Care System*. Santa Monica, California: The Rand Corporation.
- Department of Economic and Social Affairs. (2019). *The Sustainable Development Goals Report 2019*. United Nations



Federica Gioia. (2011). *The international criminal court and national jurisdiction*. Taylor & Francis.

Hiariej, Eddy. (2009). *Pengantar hukum pidana internasional*. Jakarta : Erlangga.

Jain, Neha. (2005). *A Separate Law For Peacekeepers: The Clash Between The Security Council And The International Criminal Court*". *The European Journal Of International Law*. Oxford University Press.

Kittichaisaree. (2003). *International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.

Luban, David. (2004). *A Theory of Crimes Against Humanity*. *Yale Journal International Law*.

Mauna, Boer. (2005). *Hukum internasional: pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung.

Mettraux, Guénaél. (2006). *International Crimes and the Ad hoc Tribunals*. Oxford University Press.

Muladi. (2001). *Yurisdiksi dan Admissibility Pengadilan Pidana Internasional*. Badan Penerbit FHUI.

Vidlička, Sunčana Roksandić. (2021). *Systemic Deprivation of Access to Essential Medicine and Medical Care – a Crime against Humanity*. Brill/Nijhoff.

Widyawati, Anis. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

World Health Organization. (2019). *Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. World Health Organization.

*Jurnal:*

Abidin Zainal. (2012). *Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu*.

Akhavan Payam. (2016). *Cultural Genocide: Legal Label Or Mourning Metaphor*.

Andrew Karst. (2020). *Peranan Hukum Internasional Dalam Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Oleh Internasional Criminal Court (ICC)*

Bakthiar, Subhandi Handar. (2016). *Latar pembentukan ICC*.

Bryl, Andrzej. (2019). *Crimes against Humanity – in Pursuit of an International Convention*.

Christianti, Diajeng Wulan. (2015). *Yuridiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia*.

Coolidge, Todd. (2019). *What are The Elements of a Crime*

Evelyn Schmid. (2015). *Taking Economic, Social and Cultural Rights Seriously in International Criminal Law*

Ford. (2019) *The Risk and Opportunity of the Humanisation of International Anti- Corruption Law: A Rejoinder to Kevin E. Davis and Franco Peirone*.

Government of Bolivia. (2020). *Complaint For Systematic Attacks Againsts The Bolivian People, Bolivia*.

Gultom, Erikson Hasiholan. (1999). Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur: Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Individu-individu yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Relevansinya dengan Peradilan Kasus Timor Timur.

Halaman | 191

Gunakaya, Widiada. (2013). Peranan Dan Prospek "International Criminal Court" Sebagai International Criminal Policy Dalam Mengganggu "International Crimes".

Hochschild, Adam. (1998). *Leopold's Ghost*, New York, Houghton Mifflin Company 1998.

IDHR. (2018). International Criminal Law & Practice Training Materials Crimes Against Humanity.

Indien Winarwati. (2014). Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

International Criminal Court. (1998). *Understanding the International Criminal Court*.

Irham, Apripari. (2020). Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute.

Juwana, Hikmahanto. (2005). Mahkamah Pidana Internasional. *Indonesian Journal of International Law*.

Katherine H.A. (2013). A human rights approach to health care in conflict.

Kocar, Y. (2015). The Relationship Between The International Criminal Court And The United Nations Security Council

M C Bassiouni. (1999). *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*.

MorenoOcampo, Luis. (2007). *Case Western Reserve Journals of International Law*.

Musdalifah Qadriah. (2021) Hak Warga Negara Indonesia atas Kesehatan di Era Pandemi COVID-19.

Natsri Anshari. (2005). Tanggung Jawab Komandan menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Humaniter: Vol. 1 No. 1*

Perwira Indra. (2014). Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia.

PKBH Fakultas Hukum UAD. (2012). *Pengadilan Pidana Internasional*.

SáCouto, Susana. (2008). *The Gravity Threshold of the International Criminal Court*.

Sefriani. (2007). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998

Suhaeb, Irsyad D Samad. (2013). Mengartikan kejahatan kemanusiaan dalam hak asasi manusia sesuai UUD 1945.

Suardi, S. S. (2003). Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Kaitannya Dengan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Triffterer Otto.(1999). *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*

United Nations. (1951). Report of the International Law Commission, UN GAOR 6th Sess, Supp. No. 9.

WEX. (2021). Elements of a crime.

Y. Dautricourt, Joseph. (1949). Crime against humanity: European views on its conception and its future", *Journal of Criminal Law and Criminology*.

Yamin, Alicia Ely. (2004). Not Just A Tragedy: Access To Medications As A Right Under International Law.